BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaku usaha (produsen) dalam pembuatan produk dapat dilakukan dalam beberapa tahap, antara lain: tahap penyelidikan, perencanaan, pengelolaan, pengemasan dan pengepakkan/pembungkusan. Pada masing-masing tahap tersebut, produsen mengetahui persis apa yang telah dilakukan.[1] Suatu hal yang tidak mungkin pelaku usaha tidak mengetahui persis produk yang dihasilkannya. Berbeda dengan konsumen yang hanya menerima hasil akhir dari tahap produk yang dihasilkan pelaku usaha, tingkat pengetahuan konsumen yang terbatas itu menjadikan posisi konsumen lemah dibandingkan dengan pelaku usaha (produsen).

> Kegiatan bisnis di dalamnya terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Dalam hubungannya dengan kepentingan pelaku usaha tersebut, konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh para pelaku usaha, karena prinsip yang digunakan para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya adalah prinsip ekonomi, yaitu mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Artinya, dengan pemikiran seperti ini sangat mungkin konsumen akan dirugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.[2]

[1] Ainun, "Perbandingan Prinsip Pertanggung Jawaban", *http//anoons2unair.blogspot.com/2008/06.html*

[2] Happy susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, Juni 2008), h. 4

Permasalahan konsumen selalu merupakan hal yang aktual untuk diperdebatkan, situasi dan kondisi ini mengharuskan pemerintah terlibat di dalamnya. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi perlindungan konsumen, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tepatnya pada tanggal 20 april 1999 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara resmi disahkan sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kedua Tentang Kejahatan Bab VII Kejahatan yang mendatangkan Bahaya Bagi Keamanan Umum Manusia atau barang telah dijelaskan secara umum mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha, sebagaimana termuat dalam pasal 204-206.

Pasal 204:

(1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(2) Jika perbuatan itu dapat menyebabkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 205:

(1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana penjara atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu rupiah.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
(3) Barang-barang itu dapat disita.

Pasal 206:

(1) Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan dalam bab ini, yang bersalah dapat dilarang menjalankan pencahariannya ketika melakukan kejahatan tersebut.
(2) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 204 dan 205, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan.[3]

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 menegaskan mengenai sanksi ini pada Bab XIII Bagian Pertama, Sanksi Administratif:

Pasal 60:

(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat 2 dan 3 ayat 3, Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pada bagian kedua, Sanksi Pidana:

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan atau pengurusnya.

Pasal 62

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf c ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat 1 huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara

[3]KUHAP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 71-72

paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

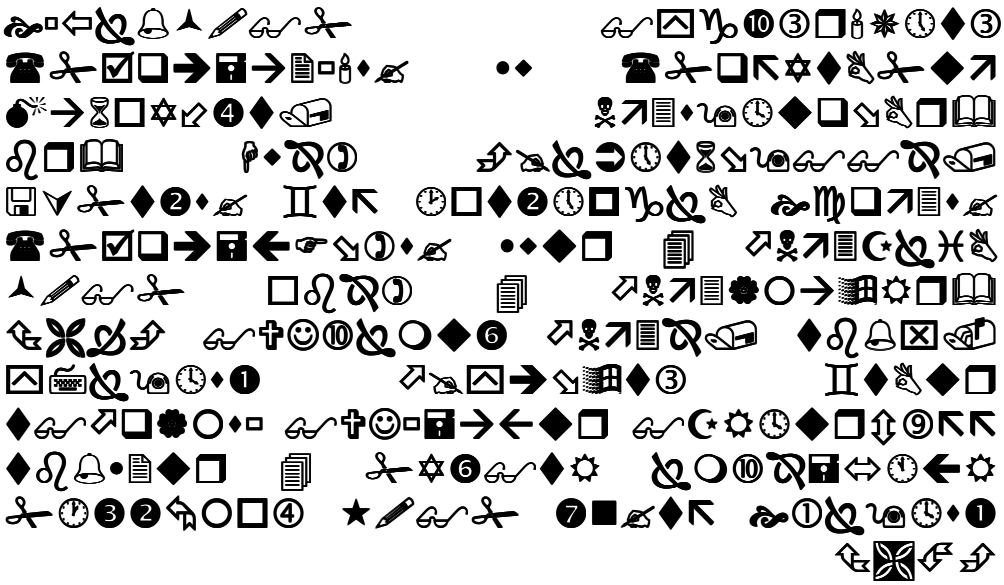
a. perampasan barang tertentu;
b. pengumuman keputusan hakim;
c. pembayaran ganti rugi;
d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
f. pencabutan izin usaha.[4]

> Perdagangan dalam Islam merupakan hal-hal yang diperbolehkan bahkan dianjurkan, namun menurut syariat Islam, seperti halnya menjual barang-barang yang halal, tidak mengandung unsur penipuan, tidak mengandung praktik monopoli. Berkaitan dengan adanya kerugian pada konsumen, dalam Islam ada kaedah umum dalam berusaha bahwa *Islam tidak membolehkan ummatnya mencari harta dengan sekehendak hati mereka sendiri dan dengan jalan apapun yang mereka inginkan.*Akan tetapi, Islam membedakan antara jalan-jalan yang disyariatkan dalam mencari penghidupan, dengan memandang kepada kemaslahatan masyarakat banyak. Perbedaan ini berdiri di atas dasar yang menyeluruh yang mengatakan bahwa "semua jalan yang ditempuh dalam mencari harta yang tidak menghasilkan manfaat bagi seseorang, melainkan menghasilkan kerugian bagi orang lain, itu adalah jalan yang tidak disyariatkan".Sedangkan, "jalan-jalan di mana semua orang dapat melakukan tukar-menukar manfaat diantara mereka dengan saling ridha (suka sama suka) dan dengan jalan keadilan, maka itu adalah jalan yang disyariatkan".[5]

Dasar yang dijelaskan oleh firman Allah Swt dalam Alquran surah an-Nisaa ayat 29-30:

[4]Undang-undang Perlindungan Konsumen, (Yogyakarta: New Merah Putih, cet I, 2009), h. 104-105

[5]Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media EkaSarana, Mei 2005), h. 193



"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha Penyayang kepadamu" (selanjutnya penulis hanya menyebut Alquran surah an-Nisaa ayat 29-30 beserta artinya pada halaman berikutnya untuk merujuk kembali ayat ini)

Ayat ini menyimpulkan bahwa perdagangan yang disyariatkan itu harus memenuhi dua syarat berikut ini:

Pertama, perdagangan ini harus dilandasi dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Kedua, keuntungan yang didapat oleh satu pihak, tidak di dapat dari kerugian pihak lain.

Demikianlah apa yang dijelaskan oleh ayat, *"Dan janganlah kamu membunuh dirimu"*. Sebagian ahli tafsir menafsirkan ayat ini dengan dua makna, yang kedua-duanya sesuai dengan posisi tersebut. *Makna yang pertama* bahwa sebagian kamu tidak boleh membunuh sebagian yang lain. *Makna yang kedua* bahwa kamu tidak boleh membunuh dirimu dengan tanganmu sendiri.

Inti dari ayat ini adalah bahwa semua hal yang memudharatkan (merugikan) orang lain demi keuntungan pribadinya sendiri, maka seolah-olah ia telah mengucurkan darahnya sendiri. Tidaklah ia membuka jalan kehancuran kecuali jalan kehancuran dirinya sendiri pada akhirnya, karena itu jalan usaha seperti pencurian, penyogokan, perjudian, penipuan, rekayasa, riba, dan lain sebagainya yang tidak terdapat padanya dua syarat tersebut, maka jalan-jalan ini adalah jalan yang tidak disyariatkan.

Allah Swt menekankan pada umat manusia untuk tidak melakukan tindakan pengrusakkan di muka bumi, seperti yang terdapat pada surah-surah di dalam Alquran, yaitu:

Surah al-Baqarah ayat 60:

...و لا تعثوا فى الارض مفسدين

"...dan janganlah kamu berkeliaran dimuka bumi dengan berbuat kerusakan"

Surah al-A'raf ayat 85:

و لا تفسدوا فى ا لارض بعد إصلا حها...

"...dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya..."

Surah al-Qashash ayat 77:

...و لا تبغ الفساد فى الارض إن الله لايحب المفسدين

"...dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan"

Surah al-Ankabuut ayat 36:

...و لا تعثوا فى الارض مفسدين

"...dan janganlah kamu berkeliaran dimuka bumi dengan berbuat kerusakan"

Kaidah fiqih menguraikan:

لا ضررَ و لاضِرَار

"...janganlah kamu memudaratkan dan dimudharatkan"

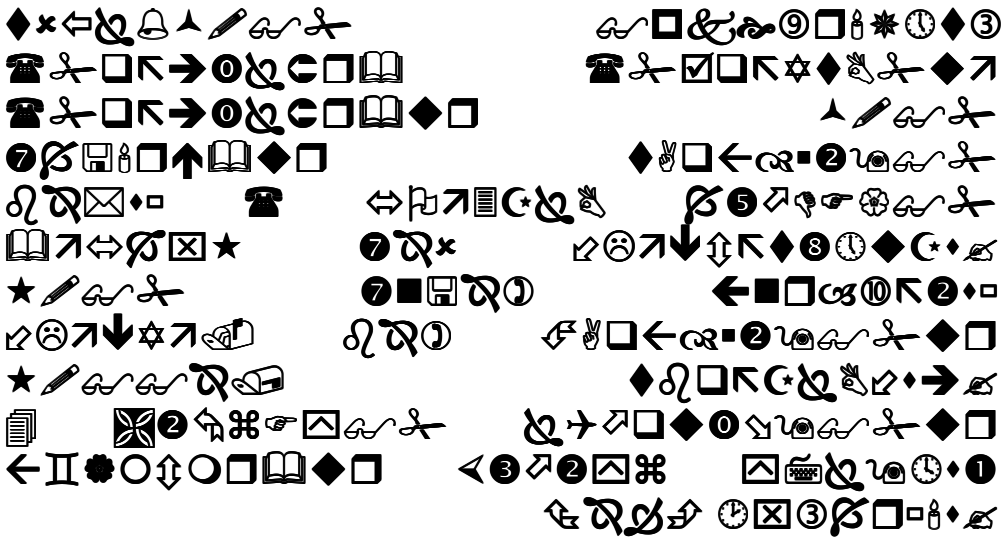
Penulis ingin menekankan bahwa dari nash Alquran beserta kaidah fiqh tersebut yang menjadi permasalahan bukanlah pada perbuatan pengrugiannya, tetapi ketentuan sebelum melakukan perbuatan pengrugian tersebut. Yang mana perbuatan melakukan tersebut ada ketentuan hukuman sanksi (had) yang melarang tentang perbuatan melakukan sebelum pengrugian. Seperti pada hukum jual-beli, disana ada terdapat unsur pelarangan terhadap jual-beli yang tidak mengikuti aturan syariat. Sedangkan sanksinya tidak ditentukan secara langsung pada ayat tersebut.

Hukum Islam dalam tindak pidana atau *jarimah* terdiri dari *jarimah* hudud, qishash/diyat, dan ta'zir. Dari pembagian *jarimah* tersebut, masing-masing memiliki sanksi yang berbeda dalam tiap kasus yang ada. Konkritnya dalam hukum Islam dalam menerapkan sanksi lebih menekankan pada hukuman fisik, sedangkan dalam hukum Positif hanya bersifat hukuman kurungan/penjara, serta pencabutan hak-hak yang dimiliki.

Tindakan pengrugian tersebut tidak ditentukan secara langsung sanksinya pada ayat Alquran, tapi bukan berarti tindakan tersebut dapat terlepas dari sanksi hukum, melainkan dikenakan hukuman ta'zir. Tindak pidana ta'zir tidak

ditentukan *had* dan *kafarat*nya oleh Alquran maupun hadits, sehingga bentuk dan kadar hukumnya diserahkan kepada penguasa/hakim.

Allah Swt berfirman dalam Alquran surah an-Nisaa ayat 59:



"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya),dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul (quran dan sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"(selanjutnya penulis hanya menyebut Alquran surah an-Nisaa ayat 59 beserta artinya pada halaman berikutnya untuk merujuk kembali ayat ini)

Nabi Saw menyatakan dalam haditsnya bahwa hukuman ta'zir tersebut ialah tidak boleh melebihi sanksi yang telah ditentukan dalam ketentuan had, seperti:

من بلغ حدا فى غير حد فهو له من المعتدين.

"Barangsiapa menjatuhkan hukuman had bukan pada tindak pidana hudud, maka ia termasuk orang yang melampaui batas"

Hadits lain juga menyatakan bahwa hukuman ta'zir tersebut ialah tidak lebih dari sepuluh kali cambukkan, yang sesuai dengan bunyi hadits sebagai berikut:

حد ثنا يحي بن سليمان حدثنى ابن وهب أخبرنى عمر و أن بكير احد ثه قال بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار ثم أقبل علين سليمان ابن يسار فقال حدثنى عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة
الأ نصارى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدودالله[6]

"...dari Abi burdah al-Anshari sesungguhnya ia telah mendengar Nabi Saw bersabda: janganlah mencambuk seseorang lebih dari sepuluh kali cambukkan terkecuali terhadap hukum had dari Allah."

Hukum Islam tidak menguraikan secara rinci mengenai sanksi terhadap tindakan yang menyebabkan kerugian pada konsumen ini yang membuat penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih komprehensif tentang bagaimana hukum Islam dan hukum Positif (KUHP) mengatur dan memberikan kontribusi terhadap ketentuan hukum dalam memberikan sanksi tindak pidana pengrugian. Oleh sebab itu penulis ingin menelitinya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: **Sanksi Bagi Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Persfektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi yang dikenakan bagi pelaku usaha terhadap kerugian konsumen menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?

[6] Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari jilid IV*, (Bandung: C.V Diponegoro, juz 4, t.th), h. 2739

2. Bagaimana perbedaan dan persamaan antara hukum Islam dan hukum Positif mengenai sanksi yang dikenakan bagi pelaku usaha terhadap kerugian konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui bagaimana sanksi pidana bagi pelaku usaha terhadap kerugian konsumen menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
2. Mengetahui bagaimana perbedaan dan persamaan sanksi pidana bagi pelaku usaha terhadap kerugian konsumen menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan Ilmiah seperti:

1. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum tentang sanksi bagi pelaku usaha menurut dua hukum sekaligus, yaitu hukum Islam dan hukum Positif
2. Sumbangan pemikiran dari penulis untuk menambah pengetahuan baik untuk penulis maupun untuk mahasiswa dan masyarakat luas

3. Bahan informasi bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian tentang segala hal yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti dari sudut pandang yang berbeda.
4. Menambah literatur perpustakaan Syariah khususnya dan perpustakaan Institut pada umumnya.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan pada kepentingan terapan, seperti:

1. Pelaku usaha lebih menekankan keselamatan dan keamanan produk yang dihasilkannya guna menghindari sanksi yang didapatnya terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan pada konsumen
2. Pelaku usaha dan konsumen dapat mengetahui secara persis apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya secara rinci guna menghindari adanya pelanggaran terhadap hak masing-masing.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan penelitian ini, maka penulis merasa penting memberikan batasan serta penafsiran sebagai berikut:

1. Sanksi adalah pidana yang diancamkan apabila norma-norma dilanggar[7]. Yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang telah melanggar aturan hukum

[7] R.Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus,*(Surabaya: Terbit Terang, 1993), h. 8

(melakukan perbuatan yang telah dilanggar) sebagai ganjaran atas apa yang telah diperbuatnya

2. Kerugian (pengrugian) adalah Menanggung/menderita rugi, sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi [8] . Dalam penelitian ini, penulis mengkhususkannya menjadi kerugian konsumen akibat barang cacat dan berbahaya.
3. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.[9]
4. Hukum Islam ialah aturan-aturan yang ditetapkan oleh syara' melalui Alquran dan Hadits nabi,Qiyas serta Ijma para ulama.[10]
5. Hukum positif yaitu hukum yang berlaku (di wilayah atau negara yang ditempati atau yang belaku di Indonesia berlandaskan undang-undang) dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Perlindungan konsumen No.8 Tahun 1999.
6. Kerugian. *Penipuan.* Dalam penelitian ini, penulis menyebutkan istilah dalam hukum Islam kerugian yang di maksud adalah *penipuan.*

[8] Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia DEPDIKBUD*,(Jakarta: Balai Pustaka,1991), h. 850

[9]Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Pasal 2 Angka 2
Penjelasan
"Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir"

[10]Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 169

F. Kajian Pustaka

Penulis melakukan penelusuran (review) terhadap bahan-bahan pustaka, baik bahan pustaka yang berisi konseptual, seperti:

1. Undang-undang Dasar 1945

 Bahwa pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi.

2. Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999

 Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung timbulnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam dan atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

3. Pasal 2 Undang-undang Perindungan Konsumen No 8 Tahun 1999

 Memuat asas perlindungan konsumen, yaitu: “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”

Penulis juga melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, seperti skripsi Dani Rakhman yang berjudul “Konsep Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam”, Tahun 2006, penelitian ini di arahkan bagaimana konsep perlindungan konsumen dari sudut pandang Ekonomi Islam. Sedangkan penelitian dengan judul “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis E-Commercee

Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam" Tahun 2006, oleh Akhmad Nisfuwani, masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah perlindungan terhadap transaksi E-Commercee menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam, diketahui bahwa yang dinamakan bisnis E-Commercee adalah transaksi yang dilakukan melalui media internet, titik permasalahannya adalah bagaimana perlindungan konsumen terhadap transaksi tersebut menurut dua sudut pandang hukum.

Adapun penelitian yang akan penulis kaji adalah bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha yang menyebabkan kerugian di pihak konsumen menurut Hukum Positif dan hukum Islam dengan metode analisis komparatif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yang bersifat hukum normatif, yaitu dengan mengkaji sejumlah kitab, buku dan bahan pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan ketentuan hukum terhadap sanksi bagi pelaku usaha atas tindakannya yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen dari Hukum Positif maupun di dalam Hukum Islam.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mengenai sanksi bagi pelaku usaha terhadap kerugian konsumen dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi tiga bagian, yaitu:

a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan kitab-kitab hadits antara lain:
 1. Al-quran
 2. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mujtahid, Al-Faqih Abul Muhammad bin Akhmad bin Muhammad Ibnu Rusyd
 3. Fiqhussunnah, Sayyid Sabiq
 4. Mushaf Imam Ahmad Ibnu Hambal, Imam Ahmad Ibnu Hambal
 5. Shahih Bukhari, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari
 6. Shahih Muslim Sarah Nawawi, Muslim bin Hujjaj al-Qusairy
 7. Shahih Muslim, Abi Al-Husayn Muslim
 8. Fikih Jinayah, A. Djazuli
 9. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 10. Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:
 1. Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, Happy Susanto
 2. Asas-asas Hukum Pidana Islam, A.Hanafi
 3. Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik khusus, R.Soesilo
 4. Hukum Perlindungan Konsumen, Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo

5. Konsumen dan Hukum, A.Z Nasution

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia DEPDIKBUD, Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
2. Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S.Poerwadarminta.
3. Kamus Hukum, J.C.T.Simorangkir.
4. Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab, Ahmad Warson Munawwir

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan teknik berikut:

a. Survey kepustakaan, yaitu dengan menghimpun data yang diperlukan dari sejumlah literatur yang membahas tentang hukum pidana kerugian.

b. Studi Literatur, yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian.

c. Konten analisis, yaitu menelaah materi bahan hukum untuk diolah dan dituangkan dalam hasil penelitian.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik pengolahan data

1. *Editing*, yaitu melakukan penyeleksian terhadap bahan hukum yang diperoleh, sehingga diketahui apakah data-data tersebut dapat dimasukkan atau tidak dalam proses selanjutnya.
2. *Kategorisasi,* yaitu dengan melakukan pengelompokkan terhadap bahan hukum diperoleh agar tersusun secara sistematis dan mudah memahaminya.
3. *Interpretasi bahan hukum,* yaitu memberikan penafsiran dan penjelasan supaya mudah memahaminya.

b. Analisis data

Teknik yang digunakan setelah pengolahan data selesai yaitu analisis komparatif berupa perbandingan dengan mencari persamaan dan perbedaan antar pendapat, alasan dan alur pemikiran para pakar dalam menentukan hukum. Dalam halini tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap tindak pidana kerugian dan sanksi hukumya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penelitian ini agar sesuai dengan yang di inginkan, maka perlu dijabarkan melalui sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan, pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang permasalahan yang

diangkat, kemudian metode penelitian yang akan penulis tempuh selama dalam penelitian ini.

Bab II Berisikan tentang Ketentuan umum tentang bahan hukum yang terdiri dari Pengertian Pelaku Usaha, Konsumen, dan Pengertian Kerugian Konsumen dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, Faktor-faktor yang mendorong munculnya Kerugian terhadap konsumen, Tingkatan Kerugian Konsumen.

Bab III Berisikan tentang ketentuan sanksi pidana bagi pelaku usaha terhadap konsumen menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Dalam bab ini merupakan penjelasan inti dari penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan ketentuan tentang masing-masing sistem hukum, baik Hukum Positif maupun Hukum Islam tentang sanksi yang akan dikenakan bagi pelaku usaha terhadap kerugian konsumen. Pada bab ini penulis juga melakukan analisis perbandingan antara sanksi pidana bagi pelaku usaha terhadap kerugian konsumen menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Bab IV Bab terakhir yang merupakan penutup. Terdiri dari simpulan dan saran-saran